



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SURAT EDARAN

Nomor: 443.2 / 6134
TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT DAN
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MEDAN**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.54/28/INST/2021 tentang Perubahan Instruksi Gubernur Nomor : 188.54/26INST/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 maka disampaikan kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. **CAMAT DAN LURAH MEMBENTUK POSKO PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, DAN PENDUKUNGAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN;**
2. **PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (SEKOLAH, PERGURUAN TINGGI, AKADEMI, TEMPAT PENDIDIKAN/PELATIHAN) DILAKUKAN SECARA DARING/ONLINE;**
3. **PELAKSANAAN KEGIATAN DI TEMPAT KERJA/PERKANTORAN DIBERLAKUKAN 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN) WORK FROM HOME (WFH) DAN 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) WORK FROM OFFICE (WFO) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;**
4. **PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR NON ESENSIAL DIBERLAKUKAN 100% (SERATUS PERSEN) WFH;**
5. **PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR ESENSIAL SEPERTI :**
 - a. **KEUANGAN DAN PERBANKAN HANYA MELIPUTI ASURANSI, BANK, PEGADAIAN, DANA PENSIUN, DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN (YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN FISIK DENGAN PELANGGAN (CUSTOMER)) DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) STAF UNTUK LOKASI YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT,**

SERTA 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN GUNA MENDUKUNG OPERASIONAL;

b. PASAR MODAL (YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN DENGAN PELANGGAN (CUSTOMER) DAN BERJALANNYA OPERASIONAL PASAR MODAL SECARA BAIK), TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MELIPUTI OPERATOR SELULER, DATA CENTER, INTERNET, POS, MEDIA TERKAIT DENGAN PENYEBARAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DAN PERHOTELAN NON PENANGANAN KARANTINA DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) STAF;

c. INDUSTRI ORIENTASI EKSPOR DIMANA PIHAK PERUSAHAAN HARUS MENUNJUKKAN BUKTI CONTOH DOKUMEN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN TERAKHIR ATAU DOKUMEN LAIN YANG MENUNJUKKAN RENCANA EKSPOR DAN WAJIB MEMILIKI IZIN OPERASIONAL DAN MOBILITAS KEGIATAN INDUSTRI (IOMKI) DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) STAF HANYA DIFASILITAS PRODUKSI/PABRIK, SERTA 10% (SEPULUH PERSEN) UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN GUNA MENDUKUNG OPERASIONAL;

6. ESENSIAL PADA SEKTOR PEMERINTAHAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG TIDAK BISA DITUNDA PELAKSANAANNYA DIBERLAKUKAN 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) MAKSIMAL STAF WORK FROM OFFICE (WFO) DENGAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT;

7. KRITIKAL SEPERTI KESEHATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) STAF TANPA ADA PENGECEUALIAN, DAN KRITIKAL SEPERTI PENANGANAN BENCANA, ENERGI, LOGISTIK, TRANSPORTASI DAN DISTRIBUSI TERUTAMA UNTUK KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT, MAKANAN DAN MINUMAN SERTA PENUNJANGNYA TERMASUK TERNAK/HEWAN PELIHARAAN, PUPUK DAN PETROKIMIA, SEMEN DAN BAHAN BANGUNAN, OBYEK VITAL NASIONAL, PROYEK STRATEGIS NASIONAL, KONSTRUKSI (INFRASTRUKTUR PUBLIK), UTILITAS DASAR (LISTRIK, AIR, DAN PENGELOLAAN SAMPAH) DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) MAKSIMAL STAF, HANYA PADA FASILITAS PRODUKSI/KONSTRUKSI/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN UNTUK PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN GUNA MENDUKUNG OPERASIONAL, DIBERLAKUKAN MAKSIMAL 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) STAF;

8. UNTUK SUPERMARKET, PASAR TRADISIONAL, TOKO KELONTONG DAN PASAR SWALAYAN YANG MENJUAL KEBUTUHAN SEHARI-HARI DIBATASI JAM OPERASIONAL SAMPAI PUKUL 20.00 WIB DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN UNTUK APOTIK DAN TOKO OBAT DAPAT BUKA SELAMA 24 JAM;

9. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DITEMPAT UMUM (RESTORAN, WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, KAFE, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN) BAIK BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL HANYA MENERIMA DELIVERY/TAKE AWAY DAN TIDAK MENERIMA MAKAN DITEMPAT (DINE-IN);
10. KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN DITUTUP SEMENTARA KECUALI AKSES UNTUK RESTORAN, SUPERMARKET DAN PASAR SWALAYAN DAPAT DIPERBOLEHKAN DENGAN MEMPERHATIKAN DENGAN KETENTUAN ANGKA 8;
11. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
12. TEMPAT IBADAH (MESJID, MUSHOLA, GEREJA, PURA, VIHARA DAN KLENTENG SERTA TEMPAT UMUM LAINNYA YANG DIFUNGSIKAN TEMPAT IBADAH) TIDAK MENGADAKAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN BERJAMAAH SELAMA MASA PENERAPAN PPKM DARURAT DAN MENGOPTIMALKAN PELAKSANAAN IBADAH DIRUMAH;
13. KEGIATAN PADA AREA PUBLIK (FASILITAS UMUM, TAMAN UMUM, TEMPAT WISATA UMUM ATAU AREA PUBLIK LAINNYA) DITUTUP UNTUK SEMENTARA;
14. KEGIATAN SENI, BUDAYA, OLAHRAGA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (LOKASI SENI, BUDAYA, SARANA OLAHRAGA DAN SOSIAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAN DAN KERUMUNAN) DITUTUP UNTUK SEMENTARA;
15. TRANSPORTASI UMUM (KENDARAAN UMUM, ANGKUTAN MASSAL, TAKSI (KONVENSIONAL DAN ONLINE) DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL), DIBERLAKUKAN DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 70% (TUJUH PULUH PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
16. KEGIATAN RESEPSI PERNIKAHAN, HAJATAN DAN SEJENISNYA DITIADAKAN SEMENTARA;
17. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN PERTEMUAN LURING (LOKASI RAPAT/SEMINAR/PERTEMUAN DITEMPAT UMUM YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAN DAN KERUMUNAN) DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU;
18. KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK TEMPAT HIBURAN (KLAB MALAM, DISKOTIK, PUB/MUSIK HIDUP, KARAOKE UMUM DAN KELUARGA, BAR/RUMAH MINUM, GRIYA PIJAT, SPA, BOLA GELINDING, BOLA SODOK, MANDI UAP, SELUNCUR DAN AREA PERMAINAN KETANGKASAN DAN LAIN-LAIN) DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU;

19. PELAKU PERJALANAN DOMESTIK YANG MENGGUNAKAN MOBIL PRIBADI, SEPEDA MOTOR DAN TRANSPORTASI UMUM JARAK JAUH (BIS, KAPAL LAUT DAN KERETA API) HARUS:
 - a. MENUNJUKKAN KARTU VAKSIN (MINIMAL VAKSINASI DOSIS PERTAMA);
 - b. MENUNJUKKAN ANTIGEN (H-1) UNTUK MODA TRANSPORTASI MOBIL PRIBADI, SEPEDA MOTOR, BIS, KERETA API DAN KAPAL LAUT;
 - c. KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA ANGKA 1) DAN ANGKA 2) HANYA BERLAKU UNTUK KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN DARI DAN KE WILAYAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PPKM DARURAT SERTA TIDAK BERLAKU UNTUK TRANSPORTASI DALAM WILAYAH AGLOMERASI MEBIDANG; DAN
 - d. UNTUK SOPIR KENDARAAN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI BARANG LAINNYA DIKECUALIKAN DARI KETENTUAN MEMILIKI KARTU VAKSIN;
20. TETAP MEMAKAI MASKER DENGAN BENAR DAN KONSISTEN SAAT MELAKSANAKAN KEGIATAN DILUAR RUMAH SERTA TIDAK DIIZINKAN PENGGUNAAN FACE SHIELD TANPA MENGGUNAKAN MASKER;

Surat Edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak tanggal **12 Juli 2021 s/d 20 Juli 2021** dan pada saat Surat Edaran Wali Kota Medan ini berlaku, Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor: 440/5856 tanggal 06 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kota Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DITETAPKAN DI : M E D A N
PADA TANGGAL : 12 JULI 2021

Tembusan :